



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Padat Karya Kelurahan Leok II No. Telp (0445) Kode Pos 94563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
Nomor:820/ 2308/Disdikpora

T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD SMP SATU ATAP
SMP NEGERI 4 BIAU
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL

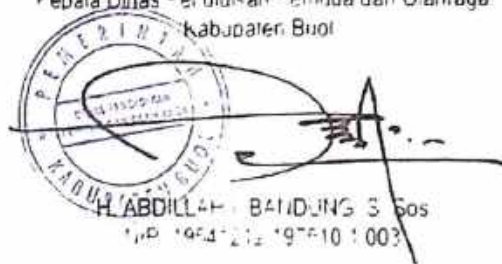
- MENIMBANG :** a bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pendidikan Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program Subsidi di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD SMP Satu Atap;
- MENGINGAT :** 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
4. PERPRES Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Nasional Jangka menengah 2004-2009;
5. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2010 dan
6. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pembangunan SD SMP Satu Atap SDN 21 Biau (SMP Negeri 4 Biau);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pembangunan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Biau (SDN 21 Biau) Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana butir Pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat Sekolah, dengan Tugas Pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap 2010;
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas Periode Tahun 2010-2011;
- Keempat: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Biau (SDN 21 Biau), selaku penerima subsidi dari Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP;
- Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



H. ABDILLAH BAIDUNG S Sos
110 1951212 197101003

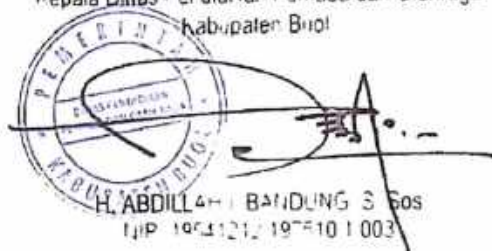
Tembusan Yth:

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Cq. Satker Pembinaan Sulawesi Tengah SMP di Palu
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol
Nomor : 820/2308/Disdikpora
Tanggal : 23 Agustus 2010
Tentang : Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Blau
(SDN 21 Blau)

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1	Abd. Kadir M Hasani	Ketua	Kepala SD/Pjs Kepala SMP
2	Baharudin	Sekretaris merangkap anggota	Guru SDN 21 Blau
3	Kamaria Y. Samad	Bendahara, merangkap Anggota	Guru SDN 21 Blau
4	Junaedi Adam	Administrasi Keuangan	Wakil Wali Murid/Warga masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol


H. ABDILLAH I. BANDUNG S. Sos
NIP. 19511212 197510 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Padat Karya Kelurahan Leok II No. Telp (0445) Kode Pos 94563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
Nomor:820/ 2308/Disdikpora

T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD SMP SATU ATAP
SMP NEGERI 4 BIAU
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL

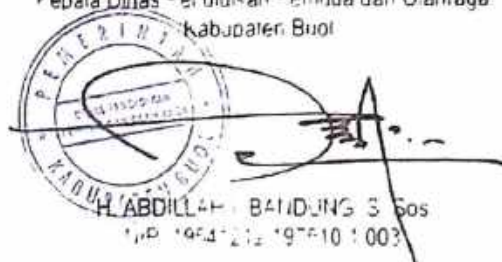
- MENIMBANG :** a bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pendidikan Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program Subsidi di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD SMP Satu Atap;
- MENGINGAT :** 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
4. PERPRES Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Nasional Jangka menengah 2004-2009;
5. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2010 dan
6. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pembangunan SD SMP Satu Atap SDN 21 Biau (SMP Negeri 4 Biau);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pembangunan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Biau (SDN 21 Biau) Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana butir Pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat Sekolah, dengan Tugas Pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap 2010;
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas Periode Tahun 2010-2011;
- Keempat: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Biau (SDN 21 Biau), selaku penerima subsidi dari Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP;
- Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



H. ABDILLAH BAIDUNG S Sos
110 1951212 197101003

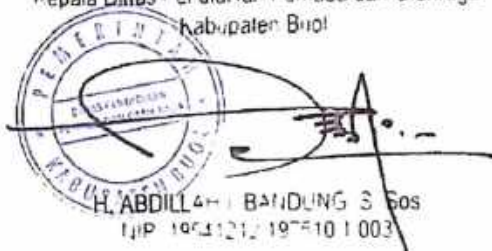
Tembusan Yth:

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Cq. Satker Pembinaan Sulawesi Tengah SMP di Palu
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol
 Nomor : 820/2308/Disdikpora
 Tanggal : 23 Agustus 2010
 Tentang : Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Blau
 (SDN 21 Blau)

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1	Abd. Kadir M Hasani	Ketua	Kepala SD/Pjs Kepala SMP
2	Baharudin	Sekretaris merangkap anggota	Guru SDN 21 Blau
3	Kamaria Y. Samad	Bendahara, merangkap Anggota	Guru SDN 21 Blau
4	Junaedi Adam	Administrasi Keuangan	Wakil Wali Murid/Warga masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Buol


 H. ABDILLAH I. BANDUNG S. Sos
 NIP. 19511212 197510 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Batalipu Kd. Lengkong Kec. Biau

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 96.12 /DISDIKPORA**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 BIAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 4 BIAU di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMP;
- c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
3. Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : SMP NEGERI 4 BIAU beralamat di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SMP NEGERI 4 BIAU sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 6978 7767.
- Ketiga : SMP tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 23 Juni 2015



Kepala Dinas,

Dr. TONANG, S. Pd. MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Biau



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Batalipu Kd. Lengkong Kec. Biau

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 96.12 /DISDIKPORA**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 BIAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 4 BIAU di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMP;
- c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
3. Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : SMP NEGERI 4 BIAU beralamat di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SMP NEGERI 4 BIAU sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 6978 7767.
- Ketiga : SMP tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 23 Juni 2015



Kepala Dinas,

Dr. TONANG, S. Pd. MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Biau